



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwin Wacanno
2. Tempat lahir : Ameth
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Moga Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Febby Manukiley, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Febby Manukiley, S.H. beralamat di Jalan Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, dibawah register Nomor 49/Pdt.PH/SKU/2022/PN.Wmn/Pendft.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN WACANNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan, menguasai Sesuatu senjata api dan Amunisi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWIN WACANNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang jenis dan type M-4 Dengan Nomor seri XV 876716
 - 1 (satu) buah magasen senjata api M-4 5,56 x 45 bermerk Pro Mag Made In USA
 - 31 (tiga puluh satu) butir munisi caliber 5,56 mm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan seorang ayah dan suami yang memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **Edwin Wacanno** pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, atau pada bulan Juli 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Warabuke Nomor 01 Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi HASRAR (Kepala Seksi Profesi dan Paminal Polres Mamberamo Tengah) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa EDWIN WACANNO memegang senjata api jenis M-4 Non Organik atau bukan dari Dinas dengan satu buah Magasen. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa EDWIN WACANNO dipanggil ke Polres Mamberamo Tengah dan dimintai keterangan oleh Saksi HASRAR (Kepala Seksi Profesi dan Paminal Polres Mamberamo Tengah) terkait informasi tersebut dan Terdakwa EDWIN WACANNO membenarkannya, sehingga Terdakwa EDWIN WACANNO dikawal oleh Saksi HASRAR bersama Saksi FAHRUL AHADDIN dan Saksi JIMMY TONAPA melakukan perjalanan menuju Pos Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah tempat dimana Terdakwa EDWIN WACANNO menyimpan senjata api jenis M-4 dan munisi, setibanya di Pos Brimob Distrik Kobakma Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah kemudian Saksi HASRAR bertanya kepada Terdakwa EDWIN WACANNO "dimanakah Saudara menyimpan senpi dan munisi Non Organik atau bukan dari Dinas tersebut" dan Terdakwa EDWIN WACANNO mengatakan telah menyimpan senjata api dan munisi Non Organik atau bukan dari Dinas di kamar milik Saksi JAPAR WAKANNO Alias INO, selanjutnya Saksi HASRAR bersama Saksi FAHRUL AHADDIN dan Saksi JIMMY TOPANA langsung menuju ke arah kamar Saksi JAPAR WAKANNO Alias INO lalu Saksi HASRAR sendiri yang masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-4 dengan satu buah Magasen di belakang lemari dengan posisi bersandar pada salah satu dinding kamar milik Saksi JAPAR WAKANNO Alias INO kemudian saksi HASRAR langsung mengamankannya.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang diamankan dari Terdakwa EDWIN WACANNO adalah senjata api type M-4 namun telah dirubah atau bukan bentuknya (laras senjata telah diganti) dengan nomor seri XV 876716 CAL 223-5,55 MM MOD XM15-E2S buatan USA (Amerika Serikat) beserta munisi jenis Caliber 5,56 x 45 mm berjumlah 31 (tiga puluh satu) butir munisi, senjata api dan munisi tersebut merupakan senjata api Non Organik atau bukan dari Dinas.

- Bahwa senjata api type M-4 dengan nomor seri XV 876716 CAL 223-5,55 MM MOD XM15-E2S dan munisi jenis Caliber 5,56 x 45 mm tidak diperjualbelikan secara bebas dan yang dapat menggunakan senjata api dan munisi tersebut hanya anggota aktif TNI/POLRI dan anggota perbakin juga memiliki surat izin yang sah.

- Bahwa senjata api type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan munisi jenis Caliber 5,56 x 45 mm tidak dapat disimpan, dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh seorang anggota polri tanpa izin yang sah.

- Bahwa Terdakwa EDWIN WACANNO menguasai, menyimpan dan membawah senjata api type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan munisi jenis Caliber 5,56 x 45 mm tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrar, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan magasin senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangani setiap halaman adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wit saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saudara FAHRUL AHADDIN dan saudara JIMMY TONAPA menuju ke POS Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dikarenakan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memegang senjata api dan amunisi Non Organik atau bukan dari Dinas jenis M-4 dengan satu buah magasin yang sudah di milikinya dari tahun 2014 (dua ribu empat belas) setibanya di tempat tujuan kami bertanya dimana Terdakwa menyimpan senpi dan amunisi Non Organik atau bukan dari Dinas tersebut dan Terdakwa mengatakan telah menyimpan senpi dan amunisi Non Organik atau bukan dari Dinas di kamar milik saudara Japar Wakanno Alias Ino, saksi bersama 2 (dua) rekan saksi langsung menuju kamar tetapi hanya saksi sendiri yang masuk ke dalam kamar dan mengambil senjata api panjang tersebut di belakang lemari milik saudara Japar Wakanno Alias Ino kemudian saksi langsung mengamankan senpi dan munisi Non Organik bukan dari Dinas tersebut jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan Magasen senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir setelah mendapatkan senpi dan munisi Non Organik atau bukan dari Dinas tersebut saksi bersama kedua rekan saya langsung mengamankan Terdakwa juga senpi dan amunisi Non Organik atau bukan dinas tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Kopral Tetek Iman Bedo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga senjata api tersebut yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga dari senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut adalah Rp.67.000.000.00 (Enam Puluh tujuh Juta) Lengkap bersama dengan surat-surat;
- Bahwa setahu saksi senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S milik Terdakwa tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa (Majelis memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm);
- Bahwa Sejak tahun 2017 saksi melihat saudara EDWIN WACANNO menggunakan senjata api panjang type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut untuk melakukan penjemputan Bupati di bandara Kobakma pada saat itu barulah saksi mengetahui saudara EDWIN WACANNO sudah menguasai senjata api panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setahu saksi senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm tidak bebas dijual belikan;
- Bahwa didalam kamar saudara Japar Wakanno Alias Ino;
- Bahwa Ya, pada saat pegawalan Bupati Mamberamo tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah mempergunakan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Japar Wakanno Alias Ino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan magasin senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir milik Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangan setiap halaman adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Kopral Tetek Iman Bedo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga senjata api tersebut yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga dari senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut adalah Rp.67.000.000.00 (Enam Puluh tujuh Juta) Lengkap bersama dengan surat-surat;
- Bahwa setahu saksi senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S milik Terdakwa tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa (Majelis memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm);
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi melihat saudara EDWIN WACANNO menggunakan senjata api panjang type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut untuk melakukan penjemputan Bupati di bandara Kobakma pada saat itu barulah saksi mengetahui Terdakwa sudah menguasai senjata api panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setahu saksi senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm tidak bebas dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa selalu menitip senjata api tersebut kepada saksi setiap Terdakwa keluar dari Kabupaten mamberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut pada saat Terdakwa mengawal Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah mempergunakan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai ajudan Bupati Mamberano Tengah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sukri Matdoan, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan magasin senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangani setiap halaman adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Kopral Tetek Iman Bedo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga senjata api tersebut yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga dari senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut adalah Rp.67.000.000.00 (Enam Puluh tujuh Juta) Lengkap bersama dengan surat-surat;
- Bahwa setahu saksi senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S milik Terdakwa tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa (Majelis memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm);
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi melihat saudara EDWIN WACANNO menggunakan senjata api panjang type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut untuk melakukan penjemputan Bupati di bandara Kobakma pada saat itu barulah saksi mengetahui Terdakwa sudah menguasai senjata api panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setahu saksi senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm tidak bebas dijual belikan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu menipit senjata api tersebut kepada saksi setiap Terdakwa keluar dari Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut pada saat Terdakwa mengawal Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah mempergunakan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Irianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan magasin senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangani setiap halaman adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Kopral Tetek Iman Bedo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga senjata api tersebut yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga dari senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut adalah Rp.67.000.000.00 (Enam Puluh tujuh Juta) Lengkap bersama dengan surat-surat;
- Bahwa setahu saksi senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S milik Terdakwa tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa (Majelis memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm);
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi melihat saudara EDWIN WACANNO menggunakan senjata api panjang type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S tersebut untuk melakukan penjemputan Bupati di bandara Kobakma pada saat itu barulah saksi mengetahui Terdakwa sudah menguasai senjata api panjang tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setahu saksi senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm tidak bebas dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa selalu menitip senjata api tersebut kepada saudara Jafar Wakanno Alias Ino di Pos Brimob Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut pada saat Terdakwa mengawal Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah mempergunakan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Tetek Iman Bedo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Ya saksi mengerti, sehubungan dengan adanya kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa ijin yang sah yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui adanya kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa ijin yang sah tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa sejak penyidik dari Reskrim Polres Mamberamo Tengah memberitahukan kepada saksi terkait hal tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memegang senjata api namun pemikiran saksi bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api organik yang dipinjam pakaikan dari kesatuannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa pernyataan dari Terdakwa tersebut tidak benar adanya dimana saksi tidak pernah menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa tentang permasalahan senjata api tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwa sejak kenal dengan Terdakwa saksi berkomunikasi sebatas rekan kerja dan saksi tidak pernah menyampaikan ataupun menawarkan senjata api maupun amunisi kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada tahun 2014 saksi tidak pernah sama sekali bertemu maupun menyerahkan senjata api kepada Terdakwa dikarenakan saksi sebagai aparat keamanan tidak bisa melakukan perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum apalagi berkaitan dengan senjata api dan amunisi yang tidak sah keberadaannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak pernah diminta ataupun disuruh oleh Terdakwa untuk mencarikan ataupun membelikan senjata api ataupun amunisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan amunisi dengan kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada Terdakwa dikarenakan saksi tidak ada kepentingan dan terkait amunisi tersebut saksi tidak mengerti diperoleh dari mana asalnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senjata api panjang type M-4 dengan nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan digunakan untuk menembak dikarenakan saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, yang mana saksi bertugas di sekitar wilayah bandara sentani jayapura sedangkan Terdakwa bertugas di sekitar kota kobakma dan kota wamena, dan walaupun kalau saksi bertemu dengan Terdakwa di kota jayapura saksi tidak pernah melihat membawa senjata api laras panjang;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui sejak kapankah Terdakwa menyimpan senjata api dan munisi tanpa ijin yang tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak pernah pada tahun 2014 dari saksi dan Terdakwa ada bertemu untuk membahas terkait pembelian senjata api tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak pernah disuruh ataupun diperintahkan oleh Bupati Mamberamo tengah yakni saudara Ricky Ham Pagawak untuk membelikan senjata api dan diserahkan kepada Terdakwa melainkan saksi hanya melayani terkait pengurusan tiket saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saksi bahwa tidak dibenarkan menyimpan, membawa dan menguasai senjata api dan munisi tanpa ijin yang sah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saksi bahwa yang harus bertanggung jawab sehubungan dengan diketahuinya bahwa Terdakwa ada menyimpan, membawa dan menguasai senjata api dan amunisi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa tindakan Terdakwa menurut aturan hukum tidak sesuai dengan prosedur dengan adanya menyimpan, membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tanpa ijin yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kapan senjata tersebut dibeli karena pada saat itu terdakwa belum menjadi ajudan Bupati yang mengetahui adalah Bupati dan Ajudan yang lama dan pemilik senjata api tersebut bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan Magasen senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir;
- Bahwa pada tahun 2014 pada saat itu saya sedang berada di kobakma menjaga kediaman bupati dan pada saat bulan desember saudara KOPRAL TETEK IMAM BEDO tiba di kobakma menggunakan pesawat pada saat itu saya sedang berada di dalam rumah dan pada saat itu saudara KOPRAL TETEK IMAM BEDO menghampiri saya dan mengatakan "*Bang ini ada senjata yang saya beli di jakarta nanti abang gunakan untuk melakukan pengawalan terhadap bapak bupati (RICKY HAM PAGAWAK)*". Pada saat itu saya menerima senjata jenis dan type M-4 Dengan Nomor seri XV 876716 namun tidak dengan amunisi. Pada bulan januari tahun 2015 saya menanyakan terkait asal usul senjata dan type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 kepada saudara KOPRAL TETEK IMAM BEDO dan saudara IMAM BEDO menjelaskan bahwa Senjata Ini saya beli di Jakarta untuk surat-suratnya Ada pegang sama saya jadi aman abang nanti saya yang tanggung jawab. Setelah saat itu saya menyimpan, membawa dan menguasai senjata api dan munisi tanpa ijin yang sah sejak tahun 2014 hingga tahun 2022. dan untuk munisi yang saya gunakan pada senjata dan type M-4 dengan Nomor seri XV 876716 menggunakan Caliber 5,56 mm yang saya simpan sejak bertugas di polres tolikara sebanyak 5 (Lima) butir munisi dengan caliber 5,56 mm dan munisi caliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan caliber 5,56 mm adalah pemberian dari saudara KOPRAL TETEK IMAN BEDO. Pada tanggal 13 juli tahun 2022 saya dipanggil ke polres mamberamo tengah untuk ditanyakan terkait kepemilikan senjata api lara panjang jenis M-4 dengan nomor seri XV 87676 dan pada saat itu saya membenarkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya di kawal bersama saudara HASRAR, S.H dan anggota propam menuju ke jalan warabuke distrik kobakma kabupaten mamberamo tengah tepatnya di pos brimob di kamar saudara Japar Wacanno Alias Ino Wakanno;

- Bahwa Saya mendapatkan senjata tersebut dari saudara Kopral Tetek Iman Bedo dan amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir saya dapatkan pada saat saya bertugas di Pores Tolikara;
- Bahwa saya tidak membeli senjata api tersebut dari saudara Kopral Tetek Imam Bedo;
- Bahwa Saya tidak memiliki surat ijin yang sah untuk kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Saya menguasai senjata api tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa (Majelis memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm);
- Bahwa Saya tidak tahu berapa harga senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki senjata api harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah ajudan dari Bupati kabupaten Mamberamo Tengah yaitu bupati (RICKY HAM PAGAWAK);
- Bahwa senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm tidak bebas dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa senjata api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 8767161 (satu) Buah Magasen Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa31 (tiga Puluh Satu) Butir Munisi Caliber 5,56 Mm bisa membahayakan nyawa orang;
- Bahwa Saya mengunakanya untuk mengawal pejabat Negara serta melindungi diri dan ancaman yang membahayakan nyawa;
- Bahwa Ya, karena saya diberikan pelatihan dan Pendidikan untuk menggunakan senjata api sesuai dengan pekerjaan saya sebagai anggota Polri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 saya pernah menghadap AKBP GUSTAV Kapolres mamberamo tengah selaku pimpinan pada saat itu untuk memberitahukan bahwa saya sedang menyimpan, membawa dan menguasai senjata api dan munis tanpa ijin yang sah namun setelah itu saya tidak menghadap kembali sejak pergantian pimpinan di Polres mamberamo tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Rudolf Telulekta** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Tindak pidana kepemilikan senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan magasin senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan Tahun 2014 di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah di Kediaman Buapti Mamberamo Tengah;
 - Bahwa Pemilik senjata api jenis M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan Magasen senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir adalah saudara Tetek Iman Bedo;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemilik senjata api Tersebut adalah saudara Tetek Iman Bedo dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang senjata api tersebut pada tahun 2015;
 - Bahwa Pada tahu 2019 pada saat saksi mau pulang kampung ke Ambon;
 - Bahwa Pada saat pengawalan bupati;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat saudara Tetek Iman Bedo menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang memegang senjata api tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah senjata api yang berikan saudara Tetek Iman Bedo kepada Terdakwa memiliki surat-surat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Bupati Mamberamo Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa setiap hari senjata api M-4, tetapi Terdakwa membawa senjata api M-4 dengan Nomor seri XV 876716 CAL 223-5,56 MM MOD XM15-E2S dan Magasen senjata api M-4 5,56 x 45 merek Pro Mag Made in USA serta munisi caliber 5,56 mm sebanyak 31 butir pada saat pegawalan Bupati dalam peresmian Gereja;
- Bahwa Ajudan Bupati Mamberamo Tengah ada 2 Orang Yaitu Terdakwa dan Jafar Wakanno Alias Ino;
- Bahwa Terdakwa selalu menitip senjata api tersebut kepada saksi setiap Terdakwa keluar dari Kabupaten mamberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut pada saat Terdakwa mengawal Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah mempergunakan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang dipegang Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Mamberamo Tengah ada 2 (dua) pucuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716;
2. 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa;
3. 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 08.00 WIT, Terdakwa dipanggil ke Polres Mamberamo Tengah untuk ditanya mengenai kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 dengan Nomor Seri Xv 876716 oleh saksi Hasrar, S.H. dimana Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wit saksi Hasrar, S.H. bersama dengan 2 (dua) rekannya yaitu saudara Fahrul Ahaddin dan saudara Jimmy Tonapa bersama Terdakwa menuju ke POS Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah. Pada saat tiba di POS Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi Hasrar, S.H. bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut dan Terdakwa mengatakan telah menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut di kamar milik saksi Japar Wakanno Alias Ino, kemudian saksi Hasrar, S.H. masuk ke dalam kamar saksi Japar Wakanno Alias Ino dan mengambil senjata api beserta amunisinya tersebut di belakang lemari milik saksi Japar Wakanno Alias Ino kemudian saksi Hasrar, S.H. langsung mengamankan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm dan juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm tanpa izin yang sah sejak tahun 2014 sampai tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasrar, S.H., saksi Japar Wakanno Alias Ino, saksi Sukri Matdoan, S.IP., saksi Agus Irianto, saksi Rudolf Telulekta dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 dari saksi Tetek Iman Bedo;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm ketika bertugas mengawal Bupati Mamberamo Tengah saat itu yaitu saudara Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa saat tidak menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 tersebut, Terdakwa menitipkannya kepada saksi Japar Wakanno Alias Ino;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Edwin Wacanno** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in*



persona sehingga oleh karenanya unsur Barangsiapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian perbuatan materil dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah segala kepentingan yang diatur oleh hukum sehingga frasa tanpa hak diartikan segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum. Adapun tanpa hak yang dimaksud dalam unsur ini yaitu segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dijelaskan sebagai berikut: pengertian senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Kemudian pengertian amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun alat lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak adalah semua bahan termasuk barang yang dapat meledak, misalnya semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. Selanjutnya bahan peledak juga diartikan adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi (*Vide* Perkap Nomor 4 Tahun 2007 Jo. Perkap Nomor 18 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa adapun yang tidak termasuk senjata api atau amunisi dalam unsur pasal ini, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk memiliki ataupun menguasai ataupun menyimpan senjata api dan sejenisnya sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan menurut Undang-undang Mengenai Senjata Api haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan didasari keterangan yang diperoleh dari saksi Hasrar, S.H., saksi Japar Wakanno Alias Ino, saksi Sukri Matdoan, S.IP., saksi Agus Irianto, dan saksi Rudolf Telulekta yang saling berkesesuaian satu sama lain juga dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap suatu fakta bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 08.00 WIT, Terdakwa dipanggil ke Polres Mamberamo Tengah untuk ditanya mengenai kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) Pucuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 dengan Nomor Seri Xv 876716 oleh saksi Hasrar, S.H. dimana Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT saksi Hasrar, S.H. bersama dengan 2 (dua) rekannya yaitu saudara Fahrul Ahaddin dan saudara Jimmy Tonapa bersama Terdakwa menuju ke POS Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah. Pada saat tiba di POS Brimob Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi Hasrar, S.H. bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut dan Terdakwa mengatakan telah menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut di kamar milik saksi Japar Wakanno Alias Ino, kemudian saksi Hasrar, S.H. masuk ke dalam kamar saksi Japar Wakanno Alias Ino dan mengambil senjata api beserta amunisinya tersebut di belakang lemari milik saksi Japar Wakanno Alias Ino kemudian saksi Hasrar, S.H. langsung mengamankan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm tanpa izin yang sah sejak tahun 2014 sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasrar, S.H., saksi Japar Wakanno Alias Ino, saksi Sukri Matdoan, S.IP., saksi Agus Irianto, saksi Rudolf Telulekta dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis Dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 dari saksi Tetek Iman Bedo;

Menimbang, telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm ketika bertugas mengawal Bupati Mamberamo Tengah saat itu yaitu saudara Ricky Ham Pagawak;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa saat tidak menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 tersebut, Terdakwa menitipkannya kepada saksi Japar Wakanno Alias Ino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata-nyata membawa dan menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ataupun izin dari suatu otoritas/kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 dimana Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 beserta 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa berikut dengan 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm ketika bertugas mengawal Bupati Mamberamo Tengah saat itu yaitu saudara Ricky Ham Pagawak dan saat tidak membawa dan menguasai 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716 tersebut, Terdakwa menitipkannya kepada saksi Japar Wakanno Alias Ino;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tanpa hak menguasai dan membawa, sesuatu senjata api dan amunisi sedangkan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan alternatif unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan ekonomi terhadap keluarga untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716;
- 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa;
- 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Wacanno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api dan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Jenis dan Type M-4 Dengan Nomor Seri Xv 876716;
 - 1 (satu) Buah Magasin Senjata Api M-4 5,56 X 45 Bermerk Pro Mag Made In Usa;
 - 31 (tiga puluh satu) Butir Amunisi Caliber 5,56 Mm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)